



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN

Jl. Sultan Alauddin No. 36 Sungguminasa Gowa ☎ (0411) 841879 ext 405 - 406
Web/email : lp2m@uin-alauddin.ac.id

Nomor : 03/PL/TL.01/03/VII/2014

Makassar, 14 Juli 2014

Lamp : -

Hal. : Permohonan Membawakan Materi

Kepada Yth.
Dr. Muhammad Yaumi, M.Hum.
Di
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan akan diadakannya penangkaran peneliti bagi dosen UIN Alauddin Makassar, maka dimohon kepada bapak kiranya berkenan membawakan materi yang Insya Allah akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20-8-2014

Jam : 13.30-17.00

Tempat : Passangarahan Kota Malino

Judul Materi : 1. Praktek penyusunan/ pembuatan instrument observasi dan wawancara :
(13.30-15.00)

2. Praktek penyusunan/ pembuatan instrument: survey, angket (Quesioner),
skala sikap : (15.30 – 17.00)

Demikian harapan kami, dan atas perkenannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalam

Ketua Panitia,

Mengetahui :

Kepala PUSLITPEN-LP2M,



Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag. M.Pd. M.Si
NIP. 19692708 199603 1 004



Dr. Mahmuddin, M.Ag
NIP. 19621217 198803 1 003

Catatan:

1. Mohon kesiapannya berangkat 3 jam sebelum acara dimulai (dijemput di rumah atau sesuai kesepakatan)
2. Nomor kontak
 - a. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag. M.Pd. M.Si (081342669195)
 - b. Dr. Mahmuddin, M.Ag. (08124247798) Ketua panitia.
 - c. Isna Kumalasari, S.Ag. (081310451239) Sekretaris Panitia
3. Mohon menyiapkan powerpoint dan softcopy untuk pelaporan panitia dan dikirim ke alamat email sbb :
mahmudu94@gmail.com
isnakumalasari04@gmail.com



**KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 64 A TAHUN 2014
TENTANG
PANITIA, FASILITATOR DAN NARASUMBER PENANGKARAN PENELITI DOSEN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2014**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penangkaran peneliti dosen UIN Alauddin Makassar yang berkualitas, maka dipandang perlu ditetapkan Panitia, Fasilitator dan Narasumber Pelaksanaan penangkaran peneliti dosen dengan Keputusan Rektor;
2. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang perubahan status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pelaksanaan APBN;
5. Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo. Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin.

Mengingat Pula : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor : 025.04.2.307314/2014 Tanggal 5 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, FASILITATOR DAN NARASUMBER PENANGKARAN PENELITI DOSEN UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2014
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia, Fasilitator dan Narasumber penangkarannya peneliti dosen UIN Alauddin Makassar Tahun 2014.
- Kedua : Tugas Panitia Pelaksana penangkarannya peneliti dosen UIN Alauddin Makassar Tahun 2014. adalah mempersiapkan dan melaksanakan, administrasi yang terkait dengan kegiatan Pelaksanaan penangkarannya peneliti dosen UIN Alauddin Makassar Tahun 2014.
- Ketiga : Tugas Narasumber adalah memberi materi kegiatan penangkarannya peneliti dosen UIN Alauddin Makassar Tahun 2014.
- Keempat : Tugas Fasilitator adalah Mendampingi Narasumber dalam Memberikan Materi kegiatan penangkarannya peneliti dosen UIN Alauddin Makassar Tahun 2014.
- Kelima : Tugas Peserta adalah Mengikuti kegiatan penangkarannya peneliti dosen UIN Alauddin Makassar Tahun 2014.
- Keenam : Tugas Panitia, Fasilitator dan Narasumber Peserta dianggap selesai setelah melaporkan hasilnya kepada Rektor.
- Ketujuh : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja UIN Alauddin Makassar Tahun 2014.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

KEPUTUSAN INI disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 03 MARET 2014



REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S.
NIP. 19541116 197703 1 004

Tembusan :

1. Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah XXIII Direktorat Jenderal Anggaran Makassar;
6. Kepala KPN II Makassar di Makassar;
7. Kepala Biro AAKK UIN Alauddin Makassar di Makassar;
8. Ketua LP2M UIN Alauddin Makassar;

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR 64A TAHUN 2014
TENTANG NARASUMBER PENANGKARAN PENELITI DOSEN UIN ALAUDDIN
MAKASSAR TAHUN 2014**

Narasumber :

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S.
2. Prof. Dr. Jasruddin, M.Si.
3. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
4. Prof. Dr. A. Agustang, M.Si
5. Prof. H. Sofyan Salam, M.A., Ph.D.
6. Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A.
7. Dr. Arifuddin Ismail
8. Prof. Dr. Ir. H. A. M. Saleh Ali, M.Si.
9. Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M.S.
10. Prof. Dr. Irwan Abdullah (UGM)
11. Prof. Dr. Ir. Baharuddin, M.Sc.
12. Dr. H. Idham, M.Ag
13. Dr. Nursini, M.Sc.
14. Prof. Dr. Muh.Jufri, M.Psi.
15. Dr. Khalifah Mustamin, M. Pd.
16. Dr. Muhammad Yaumi, M.Hum., M.A.
17. Prof. Dr. H. Syamsul Bahri Thalib, M.Si.
18. Prof. Dr. H. Muhammad Arif Tiro, M.Pd., M.Sc., Ph.D.
19. Dr. A. Mappatompo, SE. M.M.
20. Prof. Dr. H. Ahmad Tolla, M.Pd.
21. Drs. H. M. Wayong, M.Ed., Ph.D.
22. Dr. Hj. Hamrah, LC., M.A.
23. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag. M.Pd. M.Si.
24. Prof. Dr. ir. H. Sudirman, M.PI.
25. Dr. Enny Radjab, SE, M.B.A.

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 03 MARET 2014

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR


Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT.,MS.
NIP. 19541116 197703 1 004